



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2018/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus Permohonan Ijin Kawin, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN GENTOS.

bertempat tinggal di Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Ijin Kawin tanggal 27 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli pada tanggal 8 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Ni Nyoman Kindri (sebagai istri Pertama Pemohon) secara Adat Agama Hindu di Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, pada tanggal 15 Mei 1985, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin, Nomor : 223/Bng/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 ;
2. Bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dengan Ni Nyoman Kindri (sebagai istri Pertama Pemohon) telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menikahi wanita lain yang bernama Ni Wayan Munggah dan telah di upacarai secara adat Agama Hindu serta telah mempunyai anak;
4. Bahwa sebelum Pemohon menikahi wanita lain yang bernama Ni Wayan Munggah, Pemohon berniat untuk kawin lagi;
5. Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Nyoman Kindri(sebagai istri Pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan Ni Wayan Munggah dan saat itu Ni Nyoman Kindri (sebagai istri Pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon dan tidak keberatan;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Nyoman Kindri (sebagai istri Pertama Pemohon);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disamping Pemohon telah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Nyoman Kindri(sebagai istri Pertama Pemohon) juga untuk kepentingan administrasi Pemohon dengan Ni Wayan Mungghah (sebagai istri kedua Pemohon) dan terhadap anak-anak yang dilahirkan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yth.Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima Permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Wayan Mungghah;
 3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Nyoman Kindri sebagai pasangan suami istri yang sah telah menikah secara Agama Hindu di Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sesuai surat keterangan Perkawinan Nomor 223/Bng.XII/2017 pada tanggal 21 Desember 2017 ;
- ☐ Bahwa dari perkawinan Ni Nyoman Kindri dengan Pemohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- ☐ Bahwa saksi Ni Nyoman Kindri (istri pertama dari pemohon I Wayan Gentos) mengetahui kalau Pemohon I Wayan Gentos yang juga sebagai suami saksi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak kawin lagi dengan Ni Wayan Mungghah dimana saksi Ni Nyoman Kindri telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan izin kawin ;

- ☐ Bahwa saksi Ni Nyoman Kindri (istri pertama dari pemohon I Wayan Gentos) mengizinkan Pemohon istri sah dari pemohon I Wayan Gentos untuk kawin yang kedua kalinya disebabkan saat ini Ni Wayan Mungghah telah memiliki anak dari hasil hubungannya dengan I Wayan Gentos yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan akan menjadi *Cuntaka /Ileleh/Kotor* di Desa Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai diatas maka kemudian akan dipertimbangkan Permohonan Pemohon, dimana ia mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Mungghah sebagai istri kedua ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa :

- (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;
- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persyaratan seorang suami untuk beristeri lebih yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Gentos ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Kindri ;
3. Bukti P.3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Mungghah ;
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan berpenghasilan tidak tetap yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 22 Desember 2017 pada pokoknya menerangkan Pemohon memiliki penghasilan tidak tetap sebagai sopir dan dalam satu bulan Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih Rp.3000.000,00.(tiga juta rupiah) ;
5. Bukti P.5 : Surat Persetujuan pada tanggal 22 Desember 2017 dari istri pertama kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan NI Wayan Mungghah yang ditanda tangani/Cap jempol diatas meterai Rp.6000,00.(enam ribu rupiah) oleh Ni Nyoman Kindri dengan saksi I Wayan Suapta dihadapan Perbekel Desa Bangbang I Komang Sudianta ;
6. Bukti P.6 : Surat Pernyataan izin kawin yang ke II (dua) pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah ditanda tangani/Cap jempol diatas meterai Rp.6000,00.(enam ribu rupiah) oleh Pihak pertama Ni Nyoman Kindri dan Pihak kedua I Wayan Gentos pada pokoknya menerangkan Pihak pertama telah mengijinkan kepada Pihak kedua untuk menikah yang kedua kalinya, oleh karena perempuan yang mau dinikahi sudah memiliki anak ;
7. Bukti P.7 : Surat Pernyataan berlaku adil terhadap istri pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah ditanda tangani diatas meterai Rp.6000,00.(enam ribu rupiah) oleh I Wayan Gentos pada pokoknya menerangkan : bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap semua keluarga baik istri, pertama, kedua maupun semua anak-anak dan siap memenuhi segala kebutuhan sehari-hari ;
8. Bukti P.8 : Surat Pernyataan suka sama suka tanggal 22 Desember 2017 yang telah ditanda tangani diatas meterai Rp.6000,00.(enam ribu rupiah) oleh Pihak pertama I Wayan Gentos dan Pihak kedua Ni Wayan Mungghah pada pokoknya menerangkan : Pihak pertama dengan Pihak kedua berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
9. Bukti P.9 : Surat Keterangan Perkawinan yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Bangbang atas nama I Komang Sudianta,S.E dan Kelian Banjar Dinas Bangbang atas nama I Wayan Suapta dengan nomor 223/Bng/2017, tanggal 21 Desember 2017 pada pokoknya menerangkan memang benar I Wayan Gentos (pihak pertama) dan Ni Nyoman Kindri (Pihak Kedua) telah melangsungkan perkawinan sesuai adat dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 15 Mei 1985 di Br. Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kabupaten Bangli ;

10. Bukti P.10: Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Bangbang atas nama I Komang Sudianta, S.E dan Kelian Banjar Dinas Bangbang atas nama I Wayan Suapta dengan nomor 224/Bng/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 pada pokoknya menerangkan I Wayan Gentos memiliki 4(empat) orang anak atas nama 1. Ni Luh Budiasih, 2. Ni Kadek Puriasih, 3. Ni Komang Samiasih, 4. I Wayan Widana dari hasil perkawinannya dengan Ni Nyoman Kindri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.10, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Hindu yang pada pokoknya;

1. I Wayan Suapta :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sepupu jauh dari Pemohon ;
- Bahwa saksi saat ini menjabat Kelian Br.Dinas Bangbang ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Nyoman Kindri sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah menikah secara Agama Hindu di Br. Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari perkawinan Ni Nyoman Kindri dengan Pemohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon pada Permohonan ini ialah untuk diberikan ijin kawin kepada calon istri kedua yang bernama Ni Wayan Mungguh ;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat persetujuan dan Pernyataan ijin kawin yang kedua dimana saksi juga sempat menjadi saksi dalam proses penerbitan surat persetujuan tersebut ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk kawin lagi disebabkan calon istri kedua yang bernama Ni Wayan Mungguh telah memiliki 2(dua) orang anak yang pertama bernama Ni Made Rani Utami dan yang kedua bernama I Komang Wibawa, yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka/leteh/Kotor* di desa tersebut, dan memberikan kejelasan secara administrasi baik di Desa maupun Nasional bagi mereka dan anak-anaknya ;

2. I Made Sutama :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai adik kandung dari Pemohon ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Nyoman Kindri sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah menikah secara Agama Hindu di Br. Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kabupaten Bangli ;
 - Bahwa dari perkawinan Ni Nyoman Kindri dengan Pemohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak ;
 - Bahwa tujuan Pemohon pada Permohonan ini ialah untuk diberikan ijin kawin kepada calon istri kedua yang bernama Ni Wayan Mungghah ;
 - Bahwa istri pertama telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat persetujuan dan Pernyataan ijin kawin yang kedua dan selama ini calon istri kedua yang bernama Ni Wayan Mungghah sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Kindri tidak pernah ada keributan dan terlihat baik-baik saja ;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk kawin lagi disebabkan calon istri kedua yang bernama Ni Wayan Mungghah telah memiliki 2(dua) orang anak yang pertama bernama Ni Made Rani Utami dan yang kedua bernama I Komang Wibawa, yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka/leteh/Kotor* di desa tersebut, dan memberikan kejelasan secara administrasi baik di Desa maupun Nasional bagi mereka dan anak-anaknya ;
3. Ni Nyoman Kindri :
- Bahwa Saksi ada hubungan Keluarga dengan Pemohon sebagai istri dari Pemohon ;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah secara Agama Hindu di Br. Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kabupaten Bangli ;
 - Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak atas nama 1.Ni Luh Budiasih, 2. Ni Kadek Puriasih, 3. Ni Komang Samiasih, 4. I Wayan Widana ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon/suami saksi hendak kawin lagi dimana saksi telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat persetujuan dan Pernyataan ijin kawin yang kedua yang telah ditanda tangani/Cap jempol diatas meterai Rp.6000,00.(enam ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi sebagai istri pertama pemohon atas permintaan Pemohon untuk kawin yang kedua kalinya disebabkan saat ini calon istri kedua yang bernama Ni

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Mungghah telah memiliki 2(dua) orang anak yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka/leteh/Kotor* ;

- Bahwa Saksi berharap Pemohon sebagai suami bisa berlaku adil kepada Saksi sebagai istri pertama yang sah dari perkawinan pertama dan tetap memperhatikan kesejahteraan Saksi dan anak-anaknya;

4. Ni Wayan Mungghah:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai calon istri keduanya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan telah menikah dengan Ni Nyoman Kindri sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah menikah secara Agama Hindu di Br. Dinas Bangbang, Desa Bangbang, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari hubungan saksi dengan Pemohon telah memiliki 2(dua) orang anak yang pertama bernama Ni Made Rani Utami dan yang kedua bernama I Komang Wibawa ;
- Bahwa saksi saat ini sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Kindri dan tidak ada keributan biasanya hanya pertengkaran kecil saja ;
- Bahwa saksi sebagai calon istri kedua bersedia bersikap adil dengan istri pertama dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dengan Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan dasar suka sama suka dan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu oleh karena hubungan saksi dengan Pemohon telah ada anak apabila tidak dilangsungkan perkawinan dapat mengakibatkan *Cuntaka/leteh/Kotor* di desa tersebut, dan berharap kedepannya memberikan kejelasan secara administrasi baik di Desa maupun Nasional bagi mereka dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas terpenuhi syarat dalam Peraturan Perundang - Undangan untuk beristeri lebih dari seorang karena istri pertama Pemohon yang bernama Ni Nyoman Kindri atas kesadarannya sendiri telah memberikan persetujuan secara tertulis dalam Surat Pernyataan dan juga secara lisan di depan Persidangan dan dengan demikian tidak berkeberatan kalau pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Mungghah;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan Pemohon juga menyatakan bisa menjamin untuk berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya tersebut serta menjamin juga kesejahteraan mereka (*vide* bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa saat ini Ni Wayan Mungghah sudah memiliki anak yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka lleteh/Kotor* di dalam keluarga dan desa adat, dengan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ijin kawin dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi kepentingan masyarakat setempat dan tidak menimbulkan *Cuntaka lleteh/Kotor* di desa adat tersebut serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya umat Hindu Bali yang masih memiliki kepercayaan apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka lleteh/Kotor* di desa tersebut, serta memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Perkawinan adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status dari Pemohon dan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut demi kepentingan pengurusan Akta Kelahiran serta untuk ijasah apabila anak tersebut telah memasuki jenjang pendidikan ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kekuasaan kepada Pengadilan apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai ijin kawin dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pendaftaran Perkawinan kedua tersebut secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan dan memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinan kedua tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Wayan Mungghah ;
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan kedua tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.321.000,00. (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh: Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Bli, tanggal 8 Januari 2018 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : Gusti Bagus Alit Arnata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Gusti Bagus Alit Arnata, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	125.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00;
Jumlah	Rp.	321.000,00;
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Bli